

1. DEFINISI

- a. "Bank" adalah PT. Bank Maspion Indonesia Tbk yang berkantor pusat di Surabaya termasuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu serta kantor lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT. Bank Maspion Indonesia Tbk
- b. "Nasabah" adalah pihak-pihak yang menggunakan jasa Bank, baik perorangan atau suatu badan.
- c. "Rekening" adalah catatan atas semua transaksi Nasabah antara lain tetapi tidak terbatas pada Rekening koran, tabungan, deposito atau lainnya yang memuat data keluar masuknya dana dalam bentuk dan isi sesuai ketentuan Bank.
- d. "Spesimen" adalah kartu yang memuat contoh tanda tangan Nasabah, kuasa dari Nasabah, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk melakukan transaksi di Bank.
- e. "Syarat dan Ketentuan" adalah Syarat dan Ketentuan pembukaan Rekening berikut dengan perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya di kemudian hari.

2. KETENTUAN UMUM

- a. Dengan dibukanya Rekening pada Bank, maka Nasabah tunduk pada Syarat dan Ketentuan ini.
- b. Nasabah wajib menyerahkan dokumen identitas diri yang sah, lengkap, dan terbaru dan dokumen lainnya apabila diperlukan dan/atau diminta oleh Bank.
- c. Nasabah wajib menyerahkan perubahan data kepada Bank, perubahan tersebut hanya berlaku apabila telah diterima dan/atau disetujui Bank.
- d. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran pengisian formulir dan keaslian dokumen yang diserahkan kepada Bank.
- e. Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian Nasabah dalam pengisian formulir, penyerahan dokumen, dan perubahan data Nasabah.
- f. Bank berhak melakukan verifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap dokumen yang diserahkan Nasabah kepada Bank.
- g. Dengan dibukanya Rekening pada Bank, maka Nasabah dapat memanfaatkan fasilitas dari Bank termasuk tapi tidak terbatas pada ATM, Mobile Banking, Internet Banking, Virtual Account, dan Contact Center.

3. KETENTUAN PENGISIAN FORMULIR

- a. Data identitas pada kartu identitas terlampir merupakan kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Formulir dan telah dilakukan konfirmasi kepada Nasabah.
- b. Pembukaan Rekening: Nasabah mengisi jenis & detail rekening serta data lainnya yang diperlukan.

4. REKENING BERSAMA

- a. Dalam hal suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan gabungan (joint account) dengan bentuk "or" maka :
 - i. Penandatanganan slip transaksi, warkat, atau instruksi lainnya dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang membuka gabungan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Nasabah dan contoh tanda tangannya telah dicantumkan dalam Spesimen yang telah diterima Bank.
 - ii. Segala tindakan yang telah dilakukan oleh salah satu pihak yang membuka Rekening Gabungan tersebut mengikat secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap Bank atas segala akibat yang timbul pada Rekening Gabungan tersebut.
- b. Dalam hal suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan gabungan (joint account) dengan bentuk "and" maka :
 - i. Penandatanganan slip transaksi, warkat, atau instruksi lainnya harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak yang membuka Rekening Gabungan.
 - ii. Segala tindakan yang telah dilakukan oleh semua pihak yang membuka Rekening Gabungan akan mengikat semua pihak secara bersama-sama.
- c. Nasabah menyadari semua risiko yang timbul sebagai akibat pembukaan Rekening Gabungan.
- d. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terjadi diantara para pihak yang membuka Rekening Gabungan.
- e. Setiap pihak yang membuka Rekening Gabungan bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko yang mungkin timbul dari pihak ketiga atas pembukaan Rekening Gabungan tersebut.

5. CONTOH TANDA TANGAN

Nasabah wajib memberikan contoh tanda tangan yang dicantumkan dalam Spesimen. Contoh tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Nasabah yang disampaikan secara tertulis dan diterima oleh Bank.

1. DEFINITIONS

- a. "Bank" means PT Bank Maspion Indonesia Tbk, having registered office at Surabaya, including its Branch, Sub-branch and also other offices, in which refer to the integral part of PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
- b. "Customer" means Bank service users, both an individual and institution.
- c. "Account" means any record of all Customers transactions, among others, including but not limited to the current account, saving, deposit, or other containing fund debit and credit data in the format and specified by the Bank. content as specified by the Bank.
- d. "Specimen" means a card attaching the signature specimen of the Customer, the Customer proxy, or other authorized parties to have transaction at the Bank.
- e. "Terms and Conditions" mean Terms and Conditions of Account opening, therewith its amendment, addition, and/or renewal in the future.

2. GENERAL CONDITION

- a. The Customer, upon its Bank Account opening, shall subject to these Terms and Conditions.
- b. The Customer shall submit its true, accurate, updated personal identity and other documents, if required and/or requested by the Bank.
- c. The Customer shall submit any data change to the Bank, in which it shall only be valid upon its receipt and/or approval by the Bank.
- d. The Customer shall be liable to the accurateness of form completion and originality of documents submitted to the Bank.
- e. The Bank shall bear no responsibility to the Customer failure in form completion, document submission, and data change.
- f. The Bank is entitled to verify or re-examine documents submitted by the Customer to the Bank.
- g. The Customer, upon its Bank Account opening, may use any Banking facilities, including but not limited to ATM, Mobile Banking, Internet Banking, Virtual Account, and Contact Center.

3. FORM FILLING REQUIREMENTS

- a. The identity data on the attached identity card shall constitute an integral document inseparable from the Form and has been confirmed by the Customers.
- b. Account Opening: Customers shall fill in account type & details and other required data."

4. JOINT ACCOUNT

- a. In the event that an Account is opened subject to a joint account opening agreement applying the term "or" :
 - i. The signing of any transaction slip, draft, or other instruction forms may be affixed by one of opening parties as per the authority given by the Customer, and its signature is attached in the Specimen received by the Bank.
 - ii. All actions performed by one of opening parties shall jointly bind the parties, therefore, each of them shall severally be liable to the Bank on all consequences incurred thereto.
- b. In the event that an Account is opened subject to a joint account opening agreement applying the term "and" :
 - i. The signing of any transaction slip, draft, or other instruction forms shall be jointly affixed by all opening parties.
 - ii. All actions performed by all opening parties shall jointly bind the parties.
- c. The Customer understands all risks incurred on the Joint Account opening
- d. The Bank shall bear no responsibility to those losses incurred due to any disputes between the Joint Account parties.
- e. Each Joint Account party is liable to all possible claims and risks filed by the third party on the questioned Joint Account opening.

5. SIGNATURE SPECIMEN

The Customer shall provide its signature specimen affixed in the relevant Specimen. It shall remain be valid to the extent of no written notification delivered by the Customer and received by the Bank.

6. CEK / BILYET GIRO

- a. Nasabah bertanggung jawab atas penggunaan dan peredaran Cek/Bilyet Giro termasuk blanko Cek/Bilyet Giro yang diterbitkan Bank.
- b. Nasabah dapat meminta blanko Cek/Bilyet Giro berdasarkan permintaan tertulis atau cara lain yang ditentukan oleh Bank dan memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk mendebet rekening atas biaya-biaya yang timbul.
- c. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening giro, paling kurang sebesar nilai nominal Cek/Bilyet Giro yang beredar dengan memperhitungkan pula saldo minimum.
- d. Nasabah tidak akan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.
- e. Nasabah tunduk pada peraturan yang berlaku tentang Cek/Bilyet Giro, antara lain namun tidak terbatas pada penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, bea meterai serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- f. Nasabah wajib melaporkan kepada Bank perihal pemenuhan kewajiban penyelesaian Cek dan /atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.

7. DAFTAR HITAM NASIONAL

- a. Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro serta dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang diunjukkan melalui proses kliring maupun secara langsung kepada Bank tertarik yang memenuhi kriteria DHN Bank Indonesia atau identitasnya dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.
- b. Nasabah wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- c. Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Nasabah berlaku sampai dengan berakhirnya masa pencantuman identitas Nasabah dalam DHN. Nasabah bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali dalam DHN sebagai perpanjangan, apabila ternyata dikemudian hari masih terdapat penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro yang memenuhi kriteria DHN.
- d. Nasabah akan membebaskan Bank dari segala risiko dan tuntutan hukum atas semua akibat yang timbul karena penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong.
- e. Bank berhak melakukan penutupan Rekening apabila Nasabah melakukan penarikan 1 (satu) lembar Cek dan/atau Bilyet Giro kosong setelah identitas pemilik rekening tercantum dalam DHN dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR).

8. BIAYA, JASA GIRO DAN KETENTUAN PERPAJAKAN

- a. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet atas biaya administrasi, biaya transaksi, bunga, denda, pajak dan setiap biaya yang timbul dan wajib dibayar oleh Nasabah sehubungan dengan produk atau layanan Bank.
- b. Bila Nasabah melakukan penarikan sehingga saldonya dibawah saldo minimum, maka Bank berhak membebani Nasabah denda saldo dibawah minimum. Besarnya saldo minimum dan denda saldo dibawah minimum sesuai dengan ketentuan Bank.
- c. Besarnya jasa giro, sistem perhitungan jasa giro, dan besarnya biaya administrasi dan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan Bank yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah melalui media yang dimiliki Bank.
- d. Bank akan melakukan pungutan pajak atas bunga simpanan yang diperoleh Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

9. AKTIVITAS DAN PENGOPERASIAN

- a. Setiap transaksi setoran dalam Rekening harus disertai dengan slip transaksi yang disediakan Bank dan ditandatangani oleh penyetor.
- b. Penyetoran non tunai antara lain tetapi tidak terbatas dalam bentuk cek, bilyet giro, atau warkat-warkat kliring dan transfer masuk, baru berlaku setelah dana diterima secara efektif oleh Bank.
- c. Atas transaksi setoran, Bank berhak menolak atau mendebet kembali dana apabila karena suatu alasan namun tidak terbatas pada pemalsuan, perubahan, penipuan, atau hal-hal lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Nasabah membebaskan Bank dari setiap biaya atau kerugian yang mungkin timbul atas hal tersebut.
- d. Setiap transaksi penarikan pada Rekening harus disertai dengan slip transaksi atau bentuk instruksi lainnya dan ditandatangani oleh Nasabah yang contoh tanda tangannya sesuai dengan Spesimen Bank.
- e. Bank berhak menolak penarikan dana dari Rekening apabila tanda tangan Nasabah tidak sesuai dengan contoh tanda tangan pada Spesimen Bank, saldo Rekening tidak cukup, dana belum efektif, Rekening tutup atau alasan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

6. CHEQUE / BILYET GIRO

- a. *The Customer is liable to the utilization and distribution of Cheque / Bilyet Giro, including the blank Cheque / Bilyet Giro form issued by the Bank.*
- b. *The Customer may request the blank Cheque / Bilyet Giro form based on written request or other methods specified by the Bank, and empower and also approve the Bank to debit the account for the costs incurred thereon.*
- c. *The Customer shall provide sufficient fund on current account, at least equivalent to the outstanding Cheque / Bilyet Giro nominal value by also estimating the minimum balance.*
- d. *The Customer shall not withdraw any rubber Cheque and / or Bilyet Giro under any reasons whatsoever.*
- e. *The Customer shall subject to the valid regulation on Cheque / Bilyet Giro, including but not limited to its signing, stamp duty, and withdrawal.*
- f. *The Customer shall report to the Bank on the satisfaction of rubber Cheque and/or Bilyet Giro completion as to be satisfied within 7 (seven) business days following its rejection date.*

7. NATIONAL BLACKLIST

- a. *Cheque and / or Bilyet Giro operational right freezing and, identity registration in the Daftar Hitam Nasional (DHN - National Blacklist), shall be imposed to the Customer upon its rubber Cheque and / or Bilyet Giro withdrawal through both clearing process, and direct withdrawal to the withdrawn Bank as so qualified to the DHN criteria of the Bank Indonesia or identity registration in the DHN by other banks.*
- b. *The Customer shall return the remaining unused Cheque and/or Bilyet Giro leaves to the Bank under the reason of Cheque and/or Bilyet Giro operational right freezing, or registration of the Customer identity in the DHN according to the specified period.*
- c. *The Customer Cheque and/or Bilyet Giro operational right freezing is valid to the termination date of the Customer identity registration in the DHN. The Customer is ready for its identity registration or re-registration in the DHN, in case there is still rubber Cheque and/or Bilyet Giro withdrawal as so qualified to the DHN criteria found in the future.*
- d. *The Customer shall hold the Bank harmless against all risks and legal claims as the consequence of rejection of rubber Cheque and/or Bilyet Giro.*
- e. *The Bank is entitled to close an Account upon the withdrawal of 1 (one) rubber Cheque and/or Bilyet Giro leaf following the account holder identity registration in the DHN by prior providing the Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening*

8. FEES, INTEREST, AND TAXATION

- a. *The Customer empowers the Bank to debit any administration, transaction, interest, penalty, taxation costs, and any cost incurred and payable by the Customer relating to the Bank products or services.*
- b. *The Bank, upon any Customer withdrawal to under its minimum balance, is entitled to charge the Customer with the under minimum balance penalty. The sum of minimum balance, and of under minimum balance penalties refer to the Bank discretion.*
- c. *The sum and computation system of interest, and the sum of administration, and of transaction costs shall refer to the Bank discretion as may change at any time by providing prior notification to the Customer via the Bank media.*
- d. *The Bank shall impose tax on interest earned by the Customer in accordance with the valid taxation regulations.*

9. ACTIVITIES AND OPERATIONS

- a. *Any Account deposit transaction shall be accompanied with its transaction slip provided by the Bank and signed by the depositor.*
- b. *Non-cash deposit, including but not limited to the cheque, bilyet giro, or clearing drafts, and incoming transfer have just been valid if the related fund has been effectively received by the Bank.*
- c. *The Bank may reject or re-debit the fund of a deposit transaction on a reason, including but not limited to any falsification, modification, deception, or other matters against the valid term, and the Customer shall hold the Bank harmless against any possible costs, or losses incurred thereto.*
- d. *Any cash / non cash withdrawal transaction on an Account shall be accompanied with the transaction slip, or other instruction forms, and signed by the Customer having its specimen signature conforms to the Bank Specimen.*
- e. *The Bank is entitled to reject fund withdrawal of an account upon the inconsistent Customer signature with the specimen recorded at the Bank, insufficient Account balance, non effective fund, closed account, or other reasons as per the valid term.*

- f. Bank berhak menilai apakah tanda tangan Nasabah yang tercantum dalam slip transaksi atau bentuk instruksi lainnya sesuai dengan contoh tanda tangan Nasabah pada Spesimen Bank.
- g. Bank berhak untuk melakukan konfirmasi atas penarikan yang terjadi kepada pemilik Rekening.
- h. Nasabah tidak berhak membatalkan atau merubah instruksi transaksi setelah diterima oleh Bank.

10. BIAYA, BUNGA DAN KETENTUAN PERPAJAKAN

- a. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet atas biaya administrasi, biaya transaksi, bunga, denda, pajak dan setiap biaya yang timbul dan wajib dibayar oleh Nasabah sehubungan dengan produk atau layanan Bank.
- b. Bila Nasabah melakukan penarikan sehingga saldonya dibawah saldo minimum, maka Bank berhak membebanai Nasabah denda saldo dibawah minimum. Besarnya saldo minimum dan denda saldo dibawah minimum sesuai dengan ketentuan Bank.
- c. Besarnya suku bunga, sistem perhitungan bunga, dan besarnya biaya administrasi dan transaksi sesuai dengan ketentuan Bank yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah melalui media yang dimiliki Bank.
- d. Bank akan melakukan pungutan pajak atas bunga simpanan yang diperoleh Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

11. KLASIFIKASI STATUS REKENING

- a. Status rekening Nasabah berdasarkan aktivitas keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - i. Rekening Aktif, adalah rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau melakukan pengecekan saldo.
 - ii. Rekening Tidak Aktif, adalah rekening yang tidak memiliki aktivitas keuangan >360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender.
 - iii. Rekening Dormant, adalah rekening yang tidak memiliki aktivitas keuangan >1.800 (seribu delapan ratus) hari kalender.
- b. Aktivitas keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pemasukan dana, penarikan dana, atau pengecekan saldo baik yang dilakukan melalui kantor cabang maupun melalui kanal layanan Bank, sebagai contoh:
 - i. Setoran tunai yang dilakukan oleh nasabah melalui jaringan kantor Bank (*teller*) dan/atau mesin *Cash Deposit Machine* (CDM);
 - ii. Pemindahan dana antar rekening milik nasabah yang sama dalam satu Bank yang sama;
 - iii. Penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah melalui jaringan kantor Bank (*teller*) dan/atau mesin ATM;
 - iv. Penarikan dana melalui kanal lain yang secara sistem dapat diidentifikasi sebagai aktivitas nasabah pemilik rekening (*Mobile Banking* dan/atau *Internet Banking*);
 - v. Pengecekan saldo yang dilakukan melalui mesin ATM / *Mobile Banking* / *Internet Banking* / layanan *teller* / *customer service* / *contact center*.
- c. Aktivitas yang dihasilkan oleh sistem Bank seperti pembayaran bunga, pemotongan pajak, biaya administrasi, dan *autodebet* berdasarkan *standing instruction* tidak dianggap sebagai aktivitas transaksi dalam penentuan status rekening.
- d. Bank menyampaikan informasi kepada nasabah melalui kanal resmi mengenai status rekening milik nasabah pada saat diklasifikasikan menjadi rekening tidak aktif atau rekening dormant.
- e. Rekening yang masuk dalam klasifikasi rekening tidak aktif atau rekening dormant dikenakan batasan aktivitas sebagai berikut:
 - i. Pada saat status rekening tidak aktif, Bank akan menonaktifkan fitur penarikan dana oleh nasabah termasuk penarikan dana berdasarkan *standing instruction* (seperti *auto-debet* tagihan dan *auto-fund transfer*), kecuali penarikan dana yang dilakukan oleh sistem Bank (seperti pajak atas bunga, biaya administrasi, atau pembayaran atas fasilitas nasabah seperti angsuran kredit atau program *auto-debet*).
 - ii. Pada saat status rekening dormant, Bank akan menonaktifkan seluruh fitur pemasukan dana dan penarikan dana oleh nasabah termasuk penarikan dana berdasarkan *standing instruction* (seperti *auto-debet* tagihan dan *auto-fund transfer*), kecuali penarikan dana yang dilakukan oleh sistem Bank (seperti pajak atas bunga, biaya administrasi, atau pembayaran atas fasilitas nasabah seperti angsuran kredit atau program *auto-debet*).
- f. Atas Rekening yang berstatus tidak aktif atau dormant, Bank akan mengenakan biaya administrasi serta pajak yang dibebankan pada rekening sesuai dengan kebijakan Bank yang berlaku, dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Nasabah dapat mengajukan permintaan untuk mengaktifkan kembali Rekening yang berstatus Tidak Aktif atau Dormant melalui kantor cabang atau kanal resmi Bank sesuai dengan
- h. Dalam rangka pengaktifan kembali Rekening sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bank dapat melakukan verifikasi data Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. *The Bank is entitled to assess whether or not the Customer signature affixed on the transaction slip, or other instruction forms is consistent with such recorded in the Bank Specimen.*
- g. *The Bank is entitled to make confirmation on any fund withdrawal to the Account holder.*
- h. *The Customer is not entitled to cancel or change any transaction instruction forms following its receipt by the bank.*

10. FEE, INTEREST AND TAXATION

- a. *The Customer empowers the Bank to debit any administration, transaction, interest, penalty, taxation costs, and any cost incurred and payable by the Customer relating to the Bank products or services.*
- b. *The Bank, upon any Customer withdrawal to under its minimum balance, is entitled to charge the Customer with the under minimum balance penalty. The sum of minimum balance, and of under minimum balance penalties refer to the Bank discretion.*
- c. *The sum and computation system of interest rates, and the sum of administration, and of transaction costs shall refer to the Bank discretion as may change at any time by providing prior notification to the Customer via the Bank media.*
- d. *The Bank shall impose tax on saving interest earned by the Customer in accordance with the valid taxation regulations.*

11. ACCOUNT STATUS CLASSIFICATION

- a. *Customer account status based on financial activity is classified as follows:*
 - i. *Active Account: an account that has financial activity such as deposits, withdrawals, or balance inquiries.*
 - ii. *Inactive Account: an account that has no financial activity for more than 360 (three hundred sixty) calendar days.*
 - iii. *Dormant Account: an account that has no financial activity for more than 1,800 (one thousand eight hundred) calendar days.*
- b. *Financial activities as referred to in point (a) include deposits, withdrawals, or balance inquiries conducted either through branch offices or via the Bank's service channels, including but not limited to:*
 - i. *Cash deposits made by customers through the Bank's branch network (teller) and/or Cash Deposit Machines (CDM);*
 - ii. *Fund transfers between accounts owned by the same customer within the same Bank and/or between banks;*
 - iii. *Withdrawals made by customers through the Bank's branch network (teller) and/or ATMs;*
 - iv. *Withdrawals conducted through other channels that can be systemically identified as customer-initiated activities (Mobile Banking and/or Internet Banking);*
 - v. *Balance inquiries conducted via ATMs, Mobile Banking, Internet Banking, teller services, customer service, or contact center.*
- c. *Activities generated by the Bank's system, such as interest payments, tax deductions, administrative fees, and auto-debits based on standing instructions, shall not be considered as transactional activities in determining account status.*
- d. *The Bank shall inform customers through official channels regarding their account status when it is classified as inactive or dormant.*
- e. *Accounts classified as inactive or dormant shall be subject to the following restrictions:*
 - i. *For Inactive Accounts, the Bank will deactivate withdrawal features by the customer, including withdrawals based on standing instructions (such as auto-debit bill payments and automatic fund transfers), except for withdrawals carried out by the Bank's system (such as tax on interest, administrative fees, or payments related to customer facilities such as loan installments or auto-debit programs).*
 - ii. *For Dormant Accounts, the Bank will deactivate all deposit and withdrawal features by the customer, including withdrawals based on standing instructions (such as auto-debit bill payments and automatic fund transfers), except for withdrawals carried out by the Bank's system (such as tax on interest, administrative fees, or payments related to customer facilities such as loan installments or auto-debit programs).*
- f. *For accounts classified as inactive or dormant, the Bank shall impose administrative fees and applicable taxes to be charged to the account in accordance with the Bank's prevailing policies, subject to prior notification in compliance with applicable laws and regulations.*
- g. *Customers may request reactivation of accounts classified as Inactive or Dormant through branch offices or the Bank's official channels in accordance with applicable provisions.*
- h. *For the purpose of reactivation as referred to in point (g), the Bank may conduct customer data verification in accordance with applicable laws and regulations.*

12. PEMBLOKIRAN DAN PENUTUPAN REKENING

- a. Bank dapat melakukan pemblokiran Rekening Nasabah atas dasar :
- i. Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - ii. Nasabah memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pemblokiran Rekening apabila terdapat kecurigaan antara lain namun tidak terbatas pada adanya pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan Rekening untuk menampung dan/atau melakukan kejahatan atau kejadian-kejadian lain yang berakibat dapat merugikan masyarakat, Bank dan/atau Nasabah;
 - iii. Ditemukan ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan data Nasabah dalam rangka pemenuhan ketentuan KYC dan CDD
 - iv. Permintaan dari Pejabat/Instansi yang berwenang antara lain namun tidak terbatas pada pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - v. Terdapat sengketa atau permasalahan hukum yang melibatkan Rekening, termasuk namun tidak terbatas pada Nasabah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
 - vi. Penggunaan Rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan Rekening.
 - vii. Jika terdapat kabar atau adanya pemberitahuan bahwa Nasabah meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum maka Bank berhak dengan berdasarkan itikad baik dan prinsip kehati-hatian akan memblokir untuk sementara waktu pengoperasian Rekening tersebut. Pencabutan pemblokiran dilakukan jika terdapat bukti bahwa Nasabah masih hidup atau masih cakap hukum atau atas permintaan dari pihak lain (misalnya ahli waris yang sah, pengampu/curator) berdasarkan bukti-bukti yang diterima oleh Bank.
 - viii. Khusus untuk Rekening Gabungan, jika terjadi perselisihan diantara para Nasabah Rekening Gabungan dan salah satu diantara para Nasabah Rekening Gabungan meminta Bank untuk memblokir dana yang ada pada Rekening Gabungan tersebut, maka dana yang ada pada Rekening Gabungan tersebut tidak dapat dipergunakan oleh seluruh Nasabah Rekening Gabungan manapun juga sampai dengan adanya kesepakatan tertulis diantara Nasabah Rekening Gabungan atau adanya suatu keputusan hukum yang bersifat memaksa.
 - ix. Apabila terdapat laporan Nasabah yang dirugikan terkait identitas palsu/data fiktif, maka Bank berhak melakukan tindak lanjut berupa pemblokiran, mencabut blokir dan/atau melakukan pendebitan rekening Nasabah untuk mengembalikan dana ke rekening Nasabah lain yang menjadi korban tindak pidana atas permintaan pihak yang berkepentingan jika berdasarkan hasil investigasi Bank ternyata diketahui bahwa data atau informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank tidak benar atau fiktif."
- b. Dalam hal terjadi pemblokiran Rekening, maka Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang mungkin timbul karena pemblokiran tersebut.
- c. Nasabah dapat menutup Rekening dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 30 Hari Kerja sebelum dilakukan proses penutupan Rekening.
- d. Bank dapat menutup/membatalkan Rekening dengan pertimbangan :
- i. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
 - ii. Rekening nasabah dormant telah mencapai lampau waktu yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
 - iii. Nasabah menggunakan rekeningnya untuk tindak pidana termasuk namun tidak terbatas digunakan untuk menampung hasil dari suatu tindak pidana;
 - iv. Penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan rekening yang berpotensi atau secara nyata merugikan Bank baik secara langsung maupun tidak
 - v. Saldo rekening nasabah nihil selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut dilihat dari saldo akhir hari (*end of day*);
 - vi. Nasabah tidak memenuhi kewajiban administrasi atau persyaratan Bank;
 - vii. Nasabah diketahui atau diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
 - viii. Nasabah menolak/mengabaikan/tidak kooperatif untuk melakukan pengkinian data yang diwajibkan oleh Bank;
 - ix. Nasabah merupakan shell bank, bagian dari shell bank, memiliki hubungan korespondensi dengan shell bank, atau mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank
 - x. Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tercantum dalam Daftar Terduga Teroris atau Organisasi Teroris, Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau daftar pantauan lainnya yang digunakan Bank.
- e. Dalam hal Rekening Nasabah ditutup oleh Bank sesuai huruf d diatas, Bank akan memberikan pemberitahuan kepada Nasabah.

12. ACCOUNT BLOCKING AND CLOSING

- a. *The Bank may block the Customer Account, based on :*
- i. *Compliance to the valid regulation.*
 - ii. *The Customer authorization and approval to the Bank to do so, in case of allegation of, including but not limited to, falsification, deception, Account misused for criminal accomodation and/or action, or other possible events to harm people, the Bank, and/or the Customer.*
 - iii. *An inconsistency or incompleteness in the customer data was found in the context of complying with KYC and CDD requirements.*
 - iv. *The request of the competent Official, including but not limited to the Police, Attorney General, Court, as per the valid condition.*
 - v. *There is a dispute or legal issue involving the Account, including but not limited to the Customer being declared bankrupt by a court.*
 - vi. *Inconsistent Account Utilization with its initial account opening purpose.*
 - vii. *If there is news or notification that the Customer has deceased or become legally incompetent, the Bank shall have the right, based on good faith and the principle of prudence, to temporarily block the operation of the Account. Revocation of the blocking is performed if there is evidence that the Customer is still alive or still legally competent or at the request of another party (for example, legal heir, guardian/curator) based on evidence received by the Bank;*
 - viii. *Especially for Joint Accounts, if there is a dispute between the Joint Account Customers and one of the Joint Account Customers asks the Bank to block the funds in the Joint Account, then the funds in the Joint Account cannot be used by all Joint Account Customers up to the existence of a written agreement between the Joint Account Customers or the existence of a compelling legal decision;*
 - ix. *If there is a report of a Customer who has suffered a loss related to a fake identity/fictitious data, the Bank shall have the right to take follow-up action in the form of blocking, revoking the block and/or debiting the Customers' account to return funds to the account of another Customer who is the victim of a criminal act at the request of an interested party if based As a result of the Bank's investigation, it turned out that the data or information submitted by the Customers to the Bank was incorrect or fictitious.*
- b. *The Customer, upon any Account blocking, shall hold the Bank harmless against all claims relating to possible events thereof.*
- c. *The Customer may close its Account by giving prior written notification to the Bank.*
- d. *The Bank may close the Customer Account based on the following considerations:*
- i. *Compliance to the valid regulation;*
 - ii. *The customer's account has been classified as dormant and has exceeded the prescribed period in accordance with the applicable regulations;*
 - iii. *The customer has utilized the account for criminal activities, including, but not limited to, the receipt or holding of proceeds derived from a criminal offense;*
 - iv. *The utilization of the account is not in accordance with the purpose for which it was established, including, but not limited to, any usage that may potentially result in, or has resulted in, direct or indirect losses to the Bank;*
 - v. *The Customer's account balance has remained zero for 180 (one hundred eighty) consecutive days, based on the end-of-day balance;*
 - vi. *The Customer fails to fulfill administrative obligations or the Bank's requirements;*
 - vii. *The Customer is known or suspected to have used fraudulent documents and/or provided information of questionable accuracy;*
 - viii. *The Customer refuses, neglects, or is uncooperative in updating data as required by the Bank;*
 - ix. *The Customer is a shell bank, or a financial service provider that permits its account to be used by a shell bank;*
 - x. *The Customer is listed in the Suspected Terrorist or Terrorist Organization List, the Proliferation Financing List for Weapons of Mass Destruction, and/or any other watchlists used by the Bank.*
- e. *The Bank, upon the Customer Account closing as per the above mentioned item "f", shall provide notification to the Customer.*

- f. Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan penutupan (ditutup dengan pertimbangan sesuai huruf e. diatas) Nasabah tidak mengambil sisa dananya maka penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Dalam hal Rekening ditutup baik atas permintaan Nasabah, ahli warisnya, maupun oleh Bank, maka :
 - i. Nasabah atau ahli warisnya wajib membayar biaya terhutang kepada Bank;
 - ii. Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku sampai seluruh klaim dan/atau kewajiban-kewajiban lain yang masih terhutang oleh Nasabah kepada Bank diselesaikan seluruhnya.
 - iii. Nasabah berhak atas saldo yang tersisa pada Rekening yang ditutup setelah dikurangi dengan biaya penutupan dan biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan Bank.

13. PEMEGANG REKENING MENINGGAL DUNIA

- a. Apabila Nasabah perorangan meninggal dunia, maka sisa Rekening akan dibayarkan kepada ahli waris pemilik Rekening yang sah setelah Bank memperoleh turunan akta kematian , surat keterangan hak waris, atau dokumen-dokumen resmi lainnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ahli waris tersebut palsu atau cacat hukum, Bank dibebaskan dari segala kerugian dan/atau tuntutan yang timbul karenanya.
- b. Jika salah seorang pemilik Rekening Gabungan meninggal, maka Rekening Gabungan harus ditutup oleh pemegang Rekening Gabungan yang lain bersama-sama dengan ahli waris dari pemegang Rekening Gabungan yang meninggal ,dengan tetap memperhatikan ketentuan terkait penutupan rekening sebagaimana dijelaskan pada huruf a di atas."
- c. Ahli waris dan/atau penerus haknya membebaskan Bank dari setiap gugatan dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun termasuk gugatan dan/atau tuntutan yang diajukan oleh Pihak manapun juga untuk membayar ganti kerugian:
 - i. Jika terjadi suatu keadaan Kahar yang menimpa Bank. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang berada di luar kekuasaan Bank ataupun kemampuan Bank untuk mengantisipasinya yang telah menimbulkan ketidakmampuan Bank untuk melaksanakan hak dan kewajibannya;
 - ii. Sebagai akibat pelaksanaan instruksi atau perbuatan-perbuatan dalam melaksanakan instruksi dari Nasabah;
 - iii. Jika Bank menunda, membatalkan atau menolak instruksi Nasabah (dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah kecuali diatur lain oleh undang-undang), atau memblokir atau mendebet rekening Nasabah karena Bank mencurigai adanya indikasi tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan, kecurangan, ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap instruksi/transaksi atas rekening atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan Nasabah yang diragukan terkait identitas palsu, data fiktif, ketidakbenaran data atau informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank.
 - iv. Berupa penurunan nilai dana pada rekeningnya yang dikarenakan adanya pemotongan/pembebanan pajak-pajak yang dikenakan oleh Bank kepada Nasabah atau naik/turunnya nilai tukar mata uang asing yang ada pada rekening termasuk kerugian yang diakibatkan oleh turunnya kurs/nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses transfer/Inkaso;
 - v. Jika Bank menjadi korban suatu tindak pidana;
 - vi. Sebagai akibat Bank menjalankan instruksi yang diperintahkan oleh instansi/pejabat yang berwenang menurut undang-undang.
 - vii. Sebagai akibat kelalaian atau keterlambatan diterimanya pemberitahuan-pemberitahuan dari Nasabah oleh Bank terkait dengan rekening berikut data dan identitasnya, termasuk keterlambatan pemberitahuan pihak ahli waris / keluarga Nasabah/pihak yang berkepentingan mengenai kondisi Nasabah yang meninggal dunia / koma / sakit keras / menjadi tidak cakap hukum / dibubarkan / dilikuidasi /
 - viii. Sebagai akibat atau konsekuensi hukum yang timbul dari penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong yang dilakukan oleh Bank;
 - ix. Sebagai akibat tindakan pemblokiran oleh Bank sebagaimana dimaksud pada Angka 7 yang dapat menyebabkan keterlambatan atau tidak dilaksanakannya instruksi Nasabah oleh Bank termasuk segala akibat yang timbul dari tindakan pendebitan rekening Nasabah oleh Bank untuk mengembalikan dana ke rekening pihak yang
 - x. Sebagai akibat tindakan pemblokiran oleh Bank sebagaimana dimaksud pada Angka vii yang dapat menyebabkan keterlambatan atau tidak dilaksanakannya instruksi Nasabah oleh Bank termasuk segala akibat yang timbul dari tindakan pendebitan rekening Nasabah oleh Bank untuk mengembalikan dana ke rekening pihak yang
 - xi. Sebagai akibat tindakan penutupan rekening sebagaimana dimaksud Angka 7 Syarat dan Ketentuan.

- f. *Following the closing notification (closed under the consideration as set in the above mentioned item "e.i") and the customer doesn't withdraw the remaining fund, then the settlement of the remaining funds shall subject to the valid legislation.*
- g. *Any account closing at the request of the Customer, its heirs, and by the Bank :*
 - i. *The Customer or its heirs shall pay any payable costs to the Bank;*
 - ii. *This term and condition shall remain be effective until all claims and/or other payable liabilities by the Customer to the Bank have been totally settled.*
 - iii. *The Customer is entitled to the remaining balance on the closed Account after being deducted with the closing and other costs as per the Bank regulation.*

13. DEATH OF ACCOUNT HOLDER

- a. *If an individual Customer passed away, the outstanding of the Account will be paid to the legal heirs of the Account owner after the Bank obtains a derivative death certificate, certificate of inheritance rights, or other official documents. If it is later proven that the heir is fake or legally defective, the Bank shall be hold harmless from all losses and/or claims arising therefrom.*
- b. *If one of the Joint Account holders dies, the Joint Account shall be closed by the other Joint Account holders together with the heirs of the deceased Joint Account holders, while still observing the provisions regarding account closure as explained in point a above.*
- c. *Their heirs and/or successors in rights shall hold the Bank harmless from any lawsuits and/or claims in any form including lawsuits and/or claims submitted by any Party to pay compensation:*
 - i. *If a Force Majeure situation occurs experienced by Bank. Force Majeure shall be a condition that is beyond the Bank's control or the Bank's ability to anticipate that lead to the Bank's inability to perform its rights and obligations;*
 - ii. *As a result of implementing instructions or actions in carrying out instructions from the Customers;*
 - iii. *If the Bank delays, cancels or rejects the Customer's instructions (by notifying the Customer of the reasons unless otherwise regulated by law), or blocks or debits the Customer's account because the Bank suspects that there are indications of criminal acts including but not limited to forgery, fraud, invalidity or unfairness of instructions/transactions on accounts or as a follow-up to reports of customers suffering losses related to fake identities, fictitious data, incorrect data or information submitted by customers to the Bank;*
 - iv. *In the form of a decrease in the value of funds in the account due to deductions/charges of taxes imposed by the Bank on the Customer or an increase/decrease in the foreign currency exchange rate in the account, including losses resulting from a decrease in the exchange rate/foreign currency value of scripts that are still in the transfer/collection process;*
 - v. *If the Bank becomes a victim of a criminal act;*
 - vi. *As a result, the Bank carries out instructions ordered by the authorized agency/official according to law;*
 - vii. *As a result of default or delay in receiving notifications from the Customer by the Bank regarding the account and its data and identity, including delays in notification of the Customer's heirs / family / interested parties regarding the condition of the Customer who has died / is in a coma / is seriously ill / has become legally incompetent / dissolved / liquidated / bankrupted;*
 - viii. *As result or legal consequence arising from the rejection of blank checks and/or giro bills by the Bank;*
 - ix. *As result of blocking actions by the Bank as referred to in Number 7 which may cause delays or non-implementation of the Customer's instructions by the Bank including all consequences arising from the action of debiting the Customer's account by the Bank to return funds to the accounts of interested parties;*
 - x. *As result of blocking actions by the Bank as referred to in Number vii which may cause delays or non-implementation of the Customer's instructions by the Bank, including all consequences arising from the action of debiting the Customer's account by the Bank to return funds to the accounts of interested parties;*
 - xi. *As result of the action of closing the account as referred to in Number 7 of the Terms and Conditions;*

- xii. Sebagai akibat atau konsekuensi hukum yang timbul dari penempatan dana di Bank yang berasal dari tindak pidana dan/atau Nasabah menggunakan rekening di Bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau menerima dana yang berasal dari hasil tindak pidana, baik yang dilakukan Nasabah (termasuk direksi, karyawannya dan pihak terafiliasinya), maupun pihak lain yang terkait dengan Nasabah.
- xiii. Jika permintaan mengenai data, dokumen, informasi, dan atau hal lainnya terkait rekening dan atau transaksi rekening telah melewati masa pemeliharaan/pencatatan yaitu melebihi 5 tahun terhitung sejak akhir tahun buku Bank pada tahun pembukaan rekening tersebut dan atau transaksi pedebetan dan atau pengkreditan dan atau transaksi lainnya terkait rekening Nasabah;
- xiv. Jika telah lewat masa 5 tahun atas kewajiban pembayaran bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1975 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

14. KUASA DAN KEWENANGAN

- a. Nasabah memberikan kuasa serta kewenangan dengan hak substitusi dan tidak dapat dibatalkan kepada Bank agar Bank dapat melaksanakan segala Tindakan dan kewenangan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- b. Jika dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini diharuskan untuk membuat surat kuasa tersendiri atau apabila terdapat suatu perubahan ketentuan perundang-undangan atau berlakunya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengharuskan Bank memperoleh surat kuasa khusus tersendiri dari Nasabah dalam hal Bank melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini, maka Nasabah pemilik rekening dengan ini untuk nanti pada waktunya, wajib menandatangani dan memberikan surat kuasa dimaksud atas permintaan yang dibuat secara tertulis

15. KERAHASIAAN BANK

- a. Bank wajib menjaga kerahasiaan semua data Nasabah, kecuali atas permohonan pihak yang diperkenankan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka atas perintah Pejabat/ Instansi yang berwenang Bank berhak memberikan informasi serta salinan dokumen mengenai data dan Rekening Nasabah.
- c. Nasabah memberi kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk mempergunakan informasi Nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Jika Bank telah melakukan tindakan pada point a s/d c diatas sesuai dengan peraturan yang berlaku, Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun.

16. PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- a. Bank melakukan pemrosesan atas Data Pribadi yang telah dan/atau akan Nasabah berikan kepada Bank. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik (selanjutnya disebut Data Pribadi)
- b. Jenis Data Pribadi yang diproses oleh Bank meliputi:
1. Data Pribadi yang bersifat umum antara lain meliputi : Nama lengkap, Jenis Kelamin, Kewarganegaraan, Agama, Status Perkawinan, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler dan IP Address;
 2. Data Pribadi yang bersifat spesifik antara lain meliputi : data biometrik, rekaman suara, rekaman gambar, foto, dan bentuk tanda tangan (basah dan/atau elektronik); dan
 3. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Nasabah berhak melengkapi, memperbarui, memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data, memperoleh salinan data Nasabah, mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, mengakhiri pemrosesan, menghapus dan/atau memusnahkan data Nasabah, menarik kembali persetujuan yang telah diberikan, mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan melalui Kantor Cabang Bank. Nasabah memahami bahwa pelaksanaan hak tersebut di atas harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Dalam pemrosesan Data Pribadi Nasabah, Bank dapat melibatkan pihak ketiga sebagai pengendali bersama dan/atau prosesor Data Pribadi Nasabah baik di dalam dan/atau luar Indonesia. Dalam hal demikian, Bank akan melakukan perlindungan atas data pribadi Nasabah sesuai peraturan perundang-undangan. Jika Bank melakukan transfer Data Pribadi Nasabah ke luar wilayah Indonesia, Bank akan memastikan secara wajar bahwa negara tujuan transfer telah memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara (atau lebih tinggi) dibandingkan perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia. Dalam hal negara tujuan transfer Data Pribadi tidak memiliki tingkat perlindungan yang setara (atau lebih tinggi), Bank dapat tetap melakukan transfer Data Pribadi Nasabah sepanjang
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Nasabah terkait Data Pribadi dapat diakses pada Kebijakan Privasi di website resmi Bank (<https://www.bankmaspion.co.id>)

xii. *As result or legal consequence arising from the placement of funds in the Bank originating from criminal acts and/or the Customer using an account at the Bank as a means to commit a criminal act or receive funds originating from the proceeds of a criminal act, whether performed by the Customers (including directors, employees and its affiliated parties), as well as other parties related to the Customers.*

xiii. *If a request regarding data, documents, information and/or other matters related to the account and/or account transactions has passed the maintenance/recording period, namely more than 5 years starting from the end of the Bank's financial year in the year the account was opened and/or the debit and/or credit transaction and/or transaction others related to the Customers' account;*

xiv. *If the 5 years period for interest payment obligations as regulated in Article 1975 of the Civil Code has passed.*

14. POWER AND AUTHORITY

- a. *The Customers shall grant power and authority with substitution and irrevocable rights to the Bank so that the Bank may perform all necessary actions and authorities as regulated in these Terms and Conditions.*
- b. *If in implementing these Terms and Conditions it is required to make a separate power of attorney or if there is a change in statutory provisions or the enactment of new statutory provisions which require the Bank to obtain a separate special power of attorney from the Customer in the event that the Bank implements these Terms and Conditions, the Customers who own the account is hereby obliged to sign and provide the said power of attorney at a written request from the Bank.*

15. BANK CONFIDENTIALITY

- a. *The Bank shall keep the confidentiality of all Customer data, unless upon the request of the authorized party subject to the valid regulation.*
- b. *The Bank, subject to the valid legislation and upon the order of the competent Officers/Institution, is entitled to provide information, and copy documents of Customer Account data.*
- c. *The Customer empowers and approves the Bank to use the Customer information to the extent of not against the valid Legislation.*
- d. *The Customer, upon the Bank performance regarding the aforesaid points a to c as per the valid regulation, shall hold the Bank harmless against all legal claims in any format and amount whatsoever.*

16. PERSONAL DATA PROTECTION

- a. *The Bank processes Personal Data that the Customer has and/or will provide to the Bank. Personal Data is data about an identified or identifiable individual individually or in combination with other information either directly or indirectly through electronic or non-electronic systems (hereinafter referred to as Personal Data).*
- b. *Types of Personal Data processed by the Bank include:*
1. *General Personal Data, including: Full name, Gender, Citizenship, Religion, Marital Status, personal data combined to identify a person including cellular phone numbers and IP Address;*
 2. *Specific Personal Data including: biometric data, voice recordings, image recordings, photographs, and signature forms (wet and/or electronic); and*
 3. *Other data in accordance with the provisions of laws and regulations.*
- c. *The Customer has the right to complete, update, correct errors and/or data inaccuracies, obtain a copy of the Customer's data, obtain information about the clarity of identity, the basis of legal interests, the purpose of requesting and using personal data, terminate processing, delete and/or destroy the Customer's data, withdraw the consent that has been given, object to decision-making actions based solely on automated processing that have legal consequences or have a significant impact through the Bank's Branch Office. The Customer understands that the exercise of the above rights must be in accordance with applicable legal provisions.*
- d. *In processing Customer Personal Data, the Bank may involve third parties as joint controllers and/or processors of Customer Personal Data both inside and/or outside Indonesia. In such case, the Bank will protect the Customer's personal data in accordance with the laws and regulations. If the Bank transfers the Customer's Personal Data outside the territory of Indonesia, the Bank will reasonably ensure that the destination country of the transfer has a level of protection of Personal Data that is equivalent (or higher) than the protection of Personal Data applicable in Indonesia. In the event that the destination country of the Personal Data transfer does not have an equivalent (or higher) level of protection, the Bank may continue to transfer the Customer's Personal Data as long as it complies with the laws and regulations.*
- e. *Further information regarding Customer's rights related to Personal Data can be accessed in the Privacy Policy on the Bank's official website (<https://www.bankmaspion.co.id>)*

17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

- a. Syarat dan Ketentuan ini ditafsirkan menurut dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. Jika terjadi perselisihan terkait dengan Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah dan Bank akan melakukan musyawarah guna menyelesaikan perselisihan atau melalui mediasi perbankan di Bank Indonesia atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan, Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.
- d. Terhadap Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya Nasabah dan Bank memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang meliputi wilayah tempat kantor cabang Bank dimana Rekening
- e. Jika Nasabah mempunyai beberapa Rekening pada satu atau beberapa kantor cabang Bank, maka Rekening-rekening tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dan domisili hukum yang dipilih adalah Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor cabang Bank dimana frekuensi transaksi paling banyak dilakukan.
- f. Bank dapat memilih Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.
- g. Nasabah tunduk pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan produk dan layanan perbankan yang disediakan oleh Bank terutama tetapi tidak terbatas pada peraturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang berikut Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan lainnya.

18. PERUBAHAN SYARAT & KETENTUAN

- a. Bank berhak untuk mengubah, menambahkan atau mengganti ("Perubahan") Syarat dan Ketentuan ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah melalui media yang dimiliki
- b. Jika dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Nasabah tidak mengajukan keberatan atas perubahan Syarat dan Ketentuan ini, maka Nasabah dinyatakan telah menyetujui untuk mengikatkan diri terhadap perubahan tersebut.
- c. Jika Nasabah tidak menyetujui Perubahan tersebut, maka Nasabah akan segera menutup Rekening dan menyelesaikan seluruh kewajiban terhadap Bank.
- d. Kecuali ditentukan secara khusus, maka Perubahan akan berlaku sejak Perubahan tersebut ditetapkan.

19. PENUTUP

- a. Saya/kami dengan ini setuju bahwa Formulir ini dibuat dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan ini menegaskan bahwa kedua versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersebut adalah sah. Apabila terdapat inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia yang berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diamandemen secara otomatis agar selaras dengan versi Bahasa Indonesia.
- b. Syarat & Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian Syarat dan Ketentuan ini telah dibaca dan dipahami oleh calon Nasabah dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan ini.

17. GOVERNING LAW

- a. *These terms and conditions shall be interpreted according to and comply with the law applicable in the Republic of Indonesia, which is applicable in the Republic of Indonesia.*
- b. *In the event that there is a dispute related to these terms and Conditions, the Customers and Bank shall hold a discussion to solve the dispute or through the banking mediation in Bank of Indonesia or medication conducted through the Alternative Institution of Dispute Settlement as contained in the register of Alternative Institution of Dispute Settlement determined by Financial Service Authority.*
- c. *In the event that the mechanism as referred to in letter b above cannot resolve the dispute, the Customers and the Bank agree to settle them through the District Court.*
- d. *Against these terms and Conditions and all impacts, the Customers and the Bank shall choose the permanent legal domicile in the authorized Clerk Office of District Court including the territory of the bank branch office where the Account is opened.*
- e. *In the event that the customers have several Accounts in one or several Bank branch office, then the Accounts are considered as one unit and the chosen legal domicile is the Clerk Officer of District Court which authority includes the Bank branch office where the most transaction is made.*
- f. *The Bank may choose other District Court authorized in the Republic of Indonesia territory.*
- g. *The Customers shall subject to the regulations related to the banking product and service provided by the Bank especially but not limited to the regulation on the Money Laundry Criminal Action as well as the Bank of Indonesia Regulations or Financial Service Authority as well as other regulations.*

18. AMENDMENT OF TERMS AND CONDITIONS

- a. *The Bank is entitled to amend, add, or change (hereinafter they are referred to as the "Amendment") these Terms and Conditions by providing prior notification to the Customer via Bank media.*
- b. *The Customer, in the event that within the specified period, has no impediment to be raised against the amendment herein, shall be considered as agreeing to bind itself towards the same.*
- c. *The Customer, upon its disagreement to the questioned Amendment, shall immediately close the Account, and settle all of its liabilities to the Bank.*
- d. *Unless as specifically determined otherwise herein, any Amendment shall be valid as its stipulation dated.*

19. CLOSING

- a. *I/We hereby agree that this Form is made in Indonesian and English, hereby confirm that the Indonesian and English version are valid. In the event that there is inconsistency between the Indonesian and English version, the Indonesian version is applicable and the English version will be considered as have been amended automatically so that it may be aligned with the Indonesian version.*
- b. *This Terms and Conditions have been adjusted to the provision of applicable Law Regulations including the Bank of Indonesia Regulations and Financial Service Authority.*

In witness whereof, these terms and conditions have been read, comprehended, and approved by the prospective Customer.

PERNYATAAN NASABAH (CUSTOMER STATEMENT)

Dengan menandatangani formulir ini saya/kami menyatakan bahwa / *By signing this form, I/we, hereby certify that :*

1. Setiap data informasi yang saya/kami isi pada formulir ini adalah benar.
Any information data provided herein by me/us are true.
PT. Bank Maspion Indonesia Tbk telah memberikan penjelasan mengenai produk yang akan saya/kami gunakan termasuk manfaat, risiko dan biaya produk tersebut.
2. *PT Bank Maspion Indonesia Tbk has explained the relevant product to me/us, including the benefits, risks, and cost thereof.*
Telah membaca dan mengerti isi formulir ini beserta syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang merupakan satu kesatuan dengan formulir pembukaan rekening
3. *I/we have read and understood the content herein, including its terms and condition, in wich refer to the integral part with the relevant account opening form.*
Menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Maspion Indonesia Tbk termasuk tetapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan umum pembukaan Rekening
4. *I/we agreed to the valid terms and conditions of PT Bank Maspion Tbk, including but not limited to the general terms and conditions of opening account.*
5. Telah memahami tentang tingkat suku bunga dan besaran simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") serta faktor-faktor yang dapat mengakibatkan klaim penjaminan menjadi tidak layak dibayar sesuai Pasal 19 ayat (1) UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS dan Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2008 tentang besaran nilai yang dijamin oleh LPS.
I/we have comperhended the interest rate and savings amount insured by Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS = Indonesia Deposit Insurance Corporation") and factors to cause the insurance claim shall be inappropriately paid as per Laws Number 24 of 2004, article 19, paragraph (1) on LPS and Governmental Regulation of the Republic of Indonesia No. 6 od 2008 in insured amount by LPS.
*) PT. Bank Maspion Indonesia Tbk berhak untuk menerima, menolak, dan menutup hubungan usaha dengan anda
PT Bank Maspion Indonesia Tbk is entitled to receive, reject, and close its business relation with your party.
**) Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
This agreement is adjusted with the legislation including the regulation of Otoritas Jasa Keuangan (OJK = Financial Service Authority)